

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Proses Penyediaan Lahan Dan Peralihan Hak atas tanah dalam Pengelolaan Pertambangan

5.1.1 Penyediaan lahan

Penyediaan Lahan adalah pengambilalihan tanah yaitu suatu proses/kegiatan perolehan tanah yang bertujuan untuk kepentingan publik baik yang digunakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 9 menyatakan :

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil

Pasal 10 menyatakan :

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Penyediaan lahan untuk pertambangan tidak termasuk pada pengertian kepentingan umum yang dimaksudkan dalam UU No.2 Tahun 2012 ini, maka prosesnya dapat dilakukan dengan jual beli, tukar menukar sebagaimana cara pengalihan tanah dilakukan.

5.1.2 Pengalihan Hak

Pengalihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan demikian setiap pengalihan hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. Dengan terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut

harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut.

Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesainya tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat cela secara substansi mengenai hak atas tanah (hakmilik) yang dialihkan tersebut, atau cacat mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut.

Adapun yang menjadi syarat-syarat terjadinya pengalihan terhadap kebendaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan tersebut haruslah dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengalihkan kebendaan tersebut. Tidak selamanya pemilik suatu kebendaan dapat diberikan hak untuk mengalihkan benda tersebut, hal ini dikarenakan suatu hal misalnya saja pemilik suatu kebendaan di dalam keadaan pailit (*failiet*). Disini ia merupakan pemilik suatu kebendaan tetapi dikarenakan keputusan pengadilan yang mengatakan ia pailit maka ia tidak berhak untuk mengalihkan benda tersebut.

Adapun sebaliknya orang tersebut tidak merupakan pemilik suatu kebendaan tetapi ia berhak untuk melakukan pengalihan. Misalnya pandamer, di mana pihak ini menerima barang gadaian dari pemilik benda tersebut sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal ini ia tidak merupakan pemilik yang sah dari suatu kebendaan, tetapi bila pihak yang berhutang dalam hal ini pemilik yang sah dari benda itu ingkar janji atau wanprestasi maka pihak penerima gadai dapat mengalihkan benda tersebut.

b. Pengalihan itu dilakukan secara nyata.

Artinya pengalihan itu harus benar-benar terjadi dan dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Melihat persyaratan tersebut di atas pengalihan terhadap benda-benda bergerak cukup hanya melakukan penyerahannya begitu saja, tetapi terhadap benda tidak bergerak, pencatatan benda tersebut ke dalam suatu akte sangat penting untuk menetapkan keabsahan benda tersebut. Terhadap benda tidak bergerak, di samping dengan pengalihan nyata, maka untuk mengalihkan hak milik atas barang tidak bergerak tersebut harus dilakukan dengan pengalihan secara yuridis.

- c. **Pengalihan yuridis** adalah berupa pencatatan dalam perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas benda tidak bergerak tersebut dalam suatu akte yang otentik di depan Para pejabat yang berwenang dan kemudian mendaftarkannya dalam register umum yang telah disediakan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan panduan yang nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga merupakan politik hukum otonomi daerah. Dengan dasar kekuatan tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam kebijakan yang terukur, terarah, dan terencana oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang dijalankan selain bersifat nyata dan luas, tetap harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maksudnya otonomi daerah harus dipahami sebagai perwujudan pertanggungjawaban konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan daerah. Tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, penegakan keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sangat jelas mengatur mengenai pertanahan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi poin (k) tentang pelayanan pertanahan. Kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah itu juga, sesuai dengan yang terdapat dalam penjelasan poin (b), yang menyebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Hal di atas mengartikan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat arah kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya juga kebijakan nasional di bidang pertanahan saat ini, melalui kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, secara tegas dijelaskan bahwa sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

1. Pemberian izin lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

8. Pemberian izin membuka tanah;

9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.¹

Mengenai hak-hak penguasaan atas tanah tetap berdasarkan UUPA. Adapun pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek perdata dan publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik, atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak² penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.³

Pengalihan hak atas tanah dapat terjadi dikarenakan:

1. Pewarisan tanpa wasiat

Menurut hukum perdata, jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Pengalihan tersebut kepada ahliwaris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahliwaris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara

¹ M. Rizal Akbar dkk, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*, LPNU Press, Pekanbaru, 2005, Hal.9.

² Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 63-64

³ Boedi Harsono, Op.Cit, Hal. 23

pembagiannya, diatur oleh Hukum Waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah.

Hukum tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya oleh para ahli waris. Menurut ketentuan Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk pendaftaran pengalihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya.

2. Pemindahan hak

Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak, dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya bisa dikarenakan:

- a. Jual-Beli,
- b. Hibah,
- c. Pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan
- d. Hibah-wasiat atau “*legaat*”

Perbuatan-perbuatan tersebut, dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai atau langsung, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain. Dalam hibah wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia.

Jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat dan pemasukan dalam perusahaan, demikian juga pelaksanaan hibah-wasiat, dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disingkat PPAT, yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan PPAT, telah dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi).

Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara nyata atau “riil” perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan. Dengan demikian sifat jual-beli, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahliwarisnya karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.

Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota/Kotamadya, untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat. Karena administrasi pengalihan hak atas tanah yang ada di kantor pertanahan Kota/Kotamadya mempunyai sifat terbuka bagi umum, maka dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada buku tanah haknya, bukan hanya yang memindahkan hak dan ahliwarisnya, tetapi pihak ketiga pun dianggap mengetahui, bahwa penerima hak adalah pemegang haknya yang baru.⁴

a. Jual beli

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1. Cetakan ke-9. (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 329.

Pengertian jual beli tanah adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut “pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui. Yang diperjualbelikan menurut ketentuan Hukum Barat ini adalah apa yang disebut “tanah-tanah hak barat”, yaitu tanah-tanah Hak *Eigendom, Erfpacht, Opstal*.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu: “jual dan beli”. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Maka dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵ Pada saat dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apa pun pada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun misalnya pembeli sudah membayar penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan kepadanya. Hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika penjual sudah menyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya.⁶

Menyerahkan secara yuridis berarti si penjual sudah memberikan hak atas kepemilikannya terhadap suatu barang. Pengalihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain.⁷ Mengenai jual beli, pengaturannya dapat dilihat dalam Buku III bab ke V Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan

⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal.128.

⁶ *Ibid.*, hal. 27

⁷ Adrian Sutedi, *Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 34.

yang rumusannya terdapat di dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi: Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kewajiban dari penjual adalah:

a. Menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli dalam keadaan baik.

Artinya barang yang diserahkan itu harus sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli dan dalam keadaan baik.

b. Menanggung barang yang diserahkan.

Sebagai pengertian menyerahkan barang disebutkan: “Yang diartikan menyerahkan barang adalah suatu pemindahan hak milik dan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli”.⁸

Sedangkan hak dan kewajiban pihak pembeli adalah:

Hak pembeli: menerima barang yang dibeli sesuai dengan pesanan dalam keadaan baik dan aman tenteram.

Kewajiban pembeli:

1) Membayar harga barang dengan sejumlah uang sesuai dengan janji yang telah dibuat. Harga yang dimaksud merupakan harga yang wajar.

2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli itu, misalnya ongkos antar, biaya surat menyurat, biaya akta dan sebagainya, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

b. Berdasarkan Hibah

Menurut R. Subekti perkataan ‘penghibahan’ (pemberian) dalam Pasal 1666 KUHPerdata selanjutnya dipakai dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatanperbuatan yang memenuhi

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60

syarat-syarat yang disebut dengan penghibahan, misalnya dengan syarat dengan cuma-cuma yaitu, tidak memakai pembayaran, disini orang lazim mengatakan adanya suatu *'formele schenking'* yaitu suatu penghibahan formil”,⁹ Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonsentrasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Pasal 1667 KUHPerdara menyebutkan penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa objek dari hibah haruslah benda yang sudah ada dan merupakan milik si penghibah. Pasal 499 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut: ”Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Dengan demikian menurut Pasal 499 KUHPerdara tersebut, di samping hak maka barang pun yang dapat dikuasai oleh hak milik adalah merupakan kebendaaan, menurut paham undang-undang.

5.1.3 Mekanisme Pengalihan Hak Atas Tanah

Pengalihan hak atas tanah, dan khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, maka seorang PPAT yang akan membuat pengalihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995. hal. 56

kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. Sehubungan dengan obyek hak atas tanah yang dipindahkan PPAT harus memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen:

a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, sertifikat asli hak yang bersangkutan. Dalam hal sertifikat tidak diserahkan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar:

1) Surat bukti yang membuktikan hak atas tanah yang lama yang belum dikonversi atau surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dengan itikad baik, dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan tanahnya tersebut; dan

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan; dan dalam hal surat tersebut tidak dapat diserahkan maka PPAT wajib menolak membuat akta pemindahan hak atas tanah tersebut termasuk hak milik atas tanah yang akan dialihkan tersebut.

Apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tanahnya baik berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, maka pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik tanah, dengan syarat:

1. Telah dikuasai selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.

2. Penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka.
3. Diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya.
4. Penguasaan tidak dipermasalahkan atau tidak dalam keadaan sengketa.¹⁰

Ketentuan ini tentunya selain mempertimbangkan bahwa hukum adat di Indonesia pada dasarnya kebanyakan tidak tertulis termasuk dalam hak pembuktian penguasaan bidang tanah, tetapi sudah cukup dengan pengakuan oleh masyarakat atau diwakili oleh tokoh-tokoh adat setempat, juga hal ini sebagai pemberian perhatian terhadap perbedaan dalam perkembangan kondisi dan kehidupan sosial masyarakat.¹¹

Pengalihan hak milik tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:

1. Pengalihan hak milik terjadi karena jual beli, hibah, warisan, tukar menukar dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.
2. Pengalihan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Setiap pengalihan hak milik atas tanah atau perbuatan yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik pada orang asing atau orang yang berkewarganegaraan Indonesia rangkap dengan orang asing dinyatakan bahwa hal ini dilarang.

5.1 4 Penguasaan Fisik dari Tanah

Untuk kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh administrasi dan hukum pertanahan yang lebih modern dan hanya mengenal ketentuan hukum adat mereka, alat bukti yang dapat digunakan meliputi pernyataan tentang penguasaan secara fisik atas tanah oleh yang

¹⁰ Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010. hal. 144

¹¹ *Ibid.* dalam kasus putusan No. Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 18/PDT.G/2006/PN.PKP tanggal 13 Maret 2007

bersangkutan dengan syarat bahwa penguasaan itu sudah berlangsung secara turun-temurun dan atas dasar itikad baik selama 20 tahun atau lebih, diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang ada, surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun demikian, surat di bawah tangan tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan hal ini tentu saja terkait dengan masalah tanda tangan dan kesaksian dalam surat tersebut. Dalam kenyataan yang ada, tidak jarang alas hak berupa surat di bawah tangan ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah munculnya dua pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah yang telah didaftarkan tersebut.¹² Secara umum, di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum sehingga para pihak tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain:

- a. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971,
- b. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601.K/Sip/1972 tertanggal 14 Maret 1973,
- c. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juli 1973.

Terwujudnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah tidak lepas dari faktor kekurangan dalam substansi aturan pertanahan, dissinkronisasi peraturan yang ada. Secara

¹² Herman Soesangobeng, *Op. Cit.* hal. 4.

normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat aturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan-peraturan itu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

Surat pernyataan penguasaan secara fisik yang dibuatkan oleh pemohon pendaftaran tanah antara lain berisi:

1. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya. Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa.
2. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
3. Jadi, jika seluruh syarat bagi sebuah surat di bawah tangan telah dipenuhi untuk dapat dijadikan dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah maka surat di bawah tangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat dan memiliki kekuatan pembuktian. Dalam kenyataan yang banyak terjadi, meskipun persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah dipenuhi, akan tetapi banyak persoalan yang tetap timbul sehubungan dengan penggunaan surat di bawah tangan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Beberapa persoalan mengenai pertanahan yang sering terjadi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pendaftaran tanah secara massal, pihak Kantor Lurah atau kantor Desa biasanya membantu mengkoordinir pelaksanaan di lapangan termasuk dalam hal pembuatan surat-surat tanah bagi masyarakat yang belum memiliki surat tanah. Oleh karena waktu yang singkat dengan

jumlah pemohon yang banyak maka pihak Kantor Kelurahan hanya sekedar menandatangani tanpa mempelajari kebenaran surat tanah yang diajukan, bahkan untuk seluruh masyarakat, surat tanah mereka ditandatangani saksi yang sama yaitu 2 (dua) orang dari aparat desa atau kelurahan. Kebenaran surat tanah ini menjadi sulit untuk dijamin karena proses yang cepat dan tidak teliti.

2. Keberadaan surat di bawah tangan sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik tetap diakui dalam peraturan-Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum.

Untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik dan dapat memiliki kekuatan pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- 1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh Kesaksian oleh orang yang dapat dipercaya. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.
- 2) Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai orang tertua adat setempat dan atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.

5.1.5 Proses Penyediaan lahan dan peralihan lahan untuk kegiatan pertambangan

Propinsi Riau memiliki potensi sumber daya energi yang luar biasa dan melimpah. Salah satu potensi yakni adanya kandungan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu.¹³ Di kabupaten Indagiri Hulu potensi batubara terdapat di Kecamatan Peranap dan Kecamatan Batang Peranap. Studi kelayakan oleh LPM-ITB dilakukan tahun 1999. PT. Bukit Asam secara resmi beroperasi di Peranap kabupaten Indragiri Hulu Riau setelah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan Wilayah Pertambangan. Adapun landasan operasionalnya adalah Dokumen AMDAL penambangan batubara daerah Peranap No. 1758/28/SJN-R/2001, tanggal 04 Mei 2001 yang disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Dokumen lainnya yaitu Izin usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi berdasarkan SK Bupati INHU No. 02.K/IUP/Distamben-03/VI/2005 tentang pemberian kuasa penambangan kepada PT.BUKIT Asam Tbk.

Sumber daya batubara di kawasan pertambangan Peranap ini di prediksi mencapai 792 juta ton, dengan cadangan tertambang 367 juta ton dan dapat memasok, hasil tambang selama 40 tahun. Dengan kapasitas sebesar itu sudah dapat dipastikan akan membutuhkan lahan masyarakat yang akan dijadikan areal produksi tambang PT.Bukit Asam di Peranap. Untuk pelaksanaan kegiatan ini maka PT.Bukit Asam mengirim perwakilan ke Peranap untuk melakukan survey terkait lahan yang akan dijadikan proyek penambangan didampingi oleh pemerintah setempat, pemilik hak, dan instansi terkait, survei ini meliputi;¹⁴

1. Identitas pemegang hak atas tanah


¹³ Data Distamben Riau Tahun 2008

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Anggiat. S, Kepala Proyek PTBA wilayah Peranap – INHU, Senin, 27 Oktober 2014

2. Status tanah
3. Luas tanah
4. Batas tanah
5. Letak Tanah
6. Benda-benda diatas tanah

Dilokasi rencana penambangan Tim melakukan diskusi dengan warga terkait dengan rencana penambangan, lokasi yang digunakan dan perencanaan penggunaan lahan masyarakat sebagai area pertambangan dan ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang terkena lokasi penambangan.

Peta Lokasi Tambang PT Bukit Asam Unit Peranap



Setelah survey dilakukan, maka diadakan musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah setempat atau pun tokoh masyarakat. Musyawarah ini terkait kompensasi yang akan diterima pemilik hak. Status tanah dari masyarakat adalah tanah Hak Milik.¹⁵ Dari sekian lama peninjauan yang dilakukan, dari total lahan area tambang 18.230 hektare, baru 400 hektare yang berhasil di sepakati dengan pemilik hak untuk dilakukan ganti rugi sesuai harga yang di sepakati. Ganti rugi tidak hanya terhadap tanah-tanah yang bersangkutan, tetapi juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan dan lainnya. Terhadap tanah yang belum diserahkan oleh masyarakat kepada PT. Bukit Asam masih diupayakan melalui upaya mediasi yang dilakukan dengan bantuan aparat pemerintah setempat secara berjenjang, dan dibantu

¹⁵ Wawancara dengan Ismardjojo, tokoh Masyarakat Desa Semelinang Tebing, Tanggal 27 Oktober 2014

tokoh masyarakat yang ada, untuk mencari mekanisme yang cocok untuk penyelesaian pembebasan lahan.¹⁶

Setelah kesepakatan tercapai maka dilakukan pemberian kompensasi berupa ganti rugi sesuai yang di sepakati, dimana PTBA memberikan dana kompensasi, dan pemilik hak menandatangani Akta pelepasan hak dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari pemerintah setempat, untuk selanjutnya dilakukan sertifikasi terhadap hak atas tanah.

Masih banyaknya lahan milik masyarakat yang belum dibebaskan atau belum di sepakati untuk ganti rugi disebabkan beberapa hal, diantaranya:¹⁷

1. Nilai kompensasi yang tidak layak menurut pemilik hak
2. Adanya keinginan untuk bagi hasil dan tukar lahan
3. Pemilik hak tidak ada niat melepas hak nya
4. Faktor pengetahuan dan faktor ajakan
5. Faktor lain yang susah di prediksi

Berdasarkan IUP Operasi Produksi KW.96PP0289 berdasarkan SK Bupati Indragiri Hulu No.09/IUP/545-02/IV/2010 tentang Penyesuaian izin kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi maka PT. Bukit Asam memulai proyek kelola tambang di Peranap Tahun 2010. Terkait dengan penyediaan lahan maka pembebasan lahan yang akan digunakan untuk wilayah mulai dilakukan pada tahun 2010 sampai sekarang. Pertambangan di Peranap berada di bawah kendali PT. Bukit Asam Metana Peranap yang merupakan anak perusahaan dari PT.Bukit Asam Tbk. Wilayah tambangnya meliputi berupa daerah perbukitan dengan luas 18.230 hektar, di mulut tambang direncanakan akan dibuka PLTU

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

berkapasitas 2 x 300 MW, saat ini PT. Bukit Asam Metana Peranap masih memproduksi diangka 500 ribu ton pertahun dengan standar BA 53 (53.000 kilo kalori/gram) cocok untuk bahan bakar *methanol* dan SNG yang akan ditingkatkan lagi melalui proses *cool upgrading*.

Karena pengadaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara adalah diperuntukkan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga tata cara perolehan tanahnya berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terkait dengan ketentuan tata cara pengadaan tanah dalam kasus ini kita bisa melihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 **Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 4 ayat (1)** menyatakan bahwa *“Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Dalam proses pengadaan lahan untuk lokasi pertambangan maka dapat dilakukan cara selain yang telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2012, acara cara ini disepakati oleh masyarakat. Dalam hal ini sangat diperlukan peran lembaga pemerintah untuk mengatur kepada siapa saja hak atas tanah ini bisa diberikan sesuai dengan dengan kewenangan hak menguasai dari negara yang diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pemerintah hendaknya membantu masyarakat dalam menetapkan ganti rugi yang bisa mereka dapatkan karena dalam hal ini ketika terjadi penyerahan tanah oleh masyarakat terhadap tanah yang telah diserahkan akan terdapat beberapa kerugian disamping juga kondisi lingkungan yang berada diarea sekitar pertambangan contohnya mutu tanah akan berkurang akibat proses eksplorasi pertambangan.

Pemerintah dalam menetapkan lahan untuk pertambangan harus sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara yang sekarang diatur juga dengan PP No.32 Tahun 2013 Tentang Tatacara pemberian izin khusus di Bidang Pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Menteri No.37 Tahun 2013 Tentang Kriteria khusus kawasan untuk pertambangan.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah: Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah, Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI AREA PERTAMBANGAN

Dalam aktivitas pertambangan, ada beberapa isu pokok yang umum diketahui, terkait dengan:

- a. Penurunan tingkat kesuburan tanah
- b. Peningkatan intensitas kebisingan
- c. Penurunan kualitas udara
- d. Daerah resapan dan kualitas air
- e. Getaran yang bersifat lokal, dan isu pokok lainnya

Beberapa hal diatas menjadi pokok perhatian terkait perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat di area pertambangan. Sebagai wujud pemenuhan aspek penambangan yang baik dan benar, maka PT Bukit Asam telah melakukan beberapa tahap penataan atau proses perizinan guna menciptakan kepastian hukum bagi semua stake holder yang terlibat dalam proses

tambang atau menjadi pihak terkait dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam, meliputi:

- a. Perizinan lingkungan; dokumen AMDAL penambangan Batubara daerah Peranap kabupaten Indragiri Hulu No. 1758/28/SJN-R/2001 tertanggal 04 Mei 2001, yang telah di setuju Menteri Pertambangan dan Energi.
- b. Pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara konprehensif melalui tindakan pencegahan di area timbunan, pengelolaan pasif dengan pemanfaatan area lahan basah.
- c. Pengendalian pencemaran udara, melalui penyiraman jalan-jalan untuk mengurangi polusi debu.
- d. Pengelolaan limbah , dan lain-lain

Keberadaan PT Bukit Asam sebagai perusahaan tambang tentu memiliki tujuan, visi, dan misi perusahaan yang di selaraskan dengan program pemerintah di bidang pertambangan bahan galian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan, maka ditetapkan VISI jangka panjang CSR PT Bukit Asam kedepan yaitu “ mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan VISI ini maka ditetapkan beberapa MISI yang meliputi:

- a. Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi, sosial, pendidikan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
- b. Memberdayakan potensi lokal dan memperluas pasar guna perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perusahaan.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung rencana jangka panjang perusahaan dan pengembangan lokasi pasca tambang.

Dalam *press release* nya Hananto Budi Laksono (24 April 2012)¹⁸, *Corporate Secretary* PT Bukit Asam menyatakan, dengan dimulainya operasi penambangan di Peranap, maka PT Bukit Asam akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pemerintah kabupaten Indragiri Hulu, kecamatan Peranap baik itu berupa pajak, royalti, dan retribusi. Sedangkan bagi masyarakat Ring I atau masyarakat yang keberadaannya secara langsung bersentuhan dengan kegiatan operasional penambangan mendapatkan kontribusi langsung melalui program *CSR (corporate sosial responsibility)*. Disamping itu, *multiplier effect* atau dampak ikutannya seperti penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya jelas merupakan kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat sekitar. Untuk itu semua maka PTBA dengan dukungan pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar akan berupaya keras agar semua ini bisa terwujud.

Pasca tambang PT Bukit Asam memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan prinsip bahwa REKLAMASI ADALAH INVESTASI UNTUK PEMANFAATAN LAHAN BEKAS TAMBANG, artinya perusahaan akan menerapkan pola implementasi penanganan lingkungan sedini mungkin, bahkan ketika kegiatan penambangan masih berlangsung guna tetap menjaga dampak kerusakan. PT Bukit Asam telah menetapkan Pra Rencana terkait penataan lingkungan, agar lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat daerah tambang. Kegiatan penataan itu meliputi, **Pertama;** Melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang yang meliputi, penangana tanah pucuk, penangana erosi, pembuatan kolom pengendap lumpur, pengendalian air asam tambang, dan revegetasi. Reklamsi ini dilaksanakan secara maksimal pada saat lahan terbebas dari aktifitas penambangan. **Kedua;** pembagian kawasan tambang atas beberapa blok, blok perlindungan, blok pemanfaatan,

¹⁸ www.ptba.co.id, di akses Rabu 5 November 2014

blok koleksi. Pembagian blok ini di sesuaikan dengan karakteristik lahan yang di cadangkan. Blok perlindungan merupakan wilayah yang memiliki potensi terkait keindahan alam, tumbuhan, satwa dan lainnya, blok ini harus mudah diakses masyarakat sekitar. Blok pemanfaatan menjadi kawasan yang di fungsikan untuk menampung segala pemanfaatan kawasan dan potensinya terkait tujuan ekonomis. Blok koleksi merupakan blok wilayah dengan luas yang memungkinkan untuk koleksi tumbuhan dan satwa.

Terkait perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, bahwa setiap perusahaan penambang bahan galian terutama batubara, harus melalui beberapa tahap seleksi atau perizinan sesuai aturan yang berlaku baik secara lokal kedaerahan atau peraturan nasional, hal ini sebagai wujud menciptakan kepastian hukum bagi setia stake holder yang terlibat dalam kegiatan penambangan baik langsung atau tidak langsung. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat meliputi:

- a. Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelolah lahan kepada masyarakat sampai batas waktu untuk penambangan dilakukan.
- b. Operasional; terkait segala ketentuan hukum melekat didalam nya, meliputi aspek lingkungan, atau kenyamanan masyarakat terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan.
- c. Pasca penambangan; hal ini terkait reklamasi setelah penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku.

PTBA menjalankan 2 program utama sebagai wujud tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup, yakni Pengelolaan Lingkungan, dan

Pemantauan Lingkungan. Khusus untuk jaminan pengelolaan lingkungan, baik pada saat penambangan maupun pasca penambangan, PTBA akan melaksanakan program sebagaimana yang telah dijalankan di dua unit penambangan lainnya seperti Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Ombilin, Sumatera Barat. Atas program selama ini PTBA telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya PROPER HIJAU dari propinsi sebanyak 4 kali, dan dari pemerintah pusat sebanyak 3 kali, serta penghargaan ADITAMA dari kementerian ESDM dalam hal pengelolaan lingkungan. Program ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan diberlakukan setiap area yang menjadi lahan eksploitasi PTBA, baik di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, maupun di Peranap Indragiri Hulu (Riau), khusus untuk Peranap kegiatan pengelolaan lingkungan belum maksimal dilakukan mengingat aktivitas penambangan belum berjalan seratus persen, mengingat bahan galian yang akan di eksploitasi belum menunjukkan kadar yang layak, namun demikian tahapan kegiatan pengelolaan lingkungan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan maupun aturan teknis perusahaan.¹⁹

Untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan, setiap tahun Perusahaan menetapkan parameter indikator sasaran lingkungan sesuai aturan yang berlaku di bidang pertambangan dan aturan dari pemerintah setempat untuk baku mutu lingkungan.²⁰ Berikut beberapa indikator pelaksanaan program pengelolaan lingkungan yang menjadi standar perusahaan:²¹

1. Pemantauan terhadap luas lahan terubah .

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Anggiat. S, Kepala Proyek PTBA wilayah Peranap – INHU, Senin, 27 Oktober 2014

²⁰ ibid

²¹ ibid

2. Pembukaan lahan dan reklamasi lahan bekas tambang sesuai aturan yang berlaku.
3. Pemeliharaan tanaman.
4. Pembuatan kolam pengendap lumpur.
5. Pengurasan lumpur kolam pengendap.
6. Pembibitan dan penanaman.
7. Pengelolaan tanah pucuk.
8. Penanggulangan air asam tambang.
9. Penanggulangn erosi.
10. Penanganan limbah B3.
11. Emisi
12. Program kemitraan dan bina lingkungan

Terkait tanggung jawab terhadap lingkungan, PTBA melakukan pemantauan secara rutin terkait dengan:²²

1. Kualitas air; dilakukan di 40 titik pantau, setaiap 2 bulan sekali
2. Kualitas udara; dilakukan di 11 titik pantau, setiap sebulan
3. Emisi udara; di 7 titik, setiap triwulan
4. Kualitas tanah; di 7 titik pantau, sebanyak 2x setahun
5. Erosi; di 6 titik pantau, setiap triwulan
6. Satwa liar; di 6 titik pantau, sebanyak 2x setahun
7. Sosial ekonomi dan budaya, setaiap tahun

²² Wawancara dengan Bapak Zul Azhar, Staf Humas, Proyek PTBA wilayah Peranap – INHU Selasa, 28 Oktober 2014

Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar area penambangan khususnya di Peranap - INHU, maka sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, ada beberapa hal yang dilakukan oleh PTBA, diantaranya:²³

1. Kontribusi maksimal terhadap pemerintah setempat terkait, Royalti, Pajak, dan Retribusi lainnya.
2. Khusus masyarakat Ring I, yang keberadaannya secara langsung bersentuhan dengan kegiatan operasional penambangan mendapatkan kontribusi langsung melalui program *CSR (corporate sosial responsibility)*.
3. Disamping itu, *multiplier effect* atau dampak ikutannya seperti penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya jelas merupakan kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat sekitar.

Pelaksanaan program CSR ini dilandasi dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu PTBA melaksanakan program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN. Pola kemitraan ini melibatkan masyarakat aktif dalam perencanaan program, pelaksanaan maupun monitoring program, atau terkait program kemitraan yang lain yang akan membawa eksese yang baik bagi

²³ ibid

kemajuan perekonomian masyarakat dalam lingkup tambang.²⁴ Adapun beberapa program kemitraan yang telah dilakukan meliputi:²⁵

1. Penyaluran dana kemitraan pada Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
2. Program pembinaan UKM dan Koperasi.
3. Pelatihan kewirausahaan.
4. Membantu mitra binaan untuk promosi melalui event pameran.
5. Bantuan piutang bergulir

Dari program ini PTBA telah merealisasikan dana PKBL sebesar Rp. 145,20 Milyar (tahun 2012), meliputi:²⁶

1. Bantuan bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan pelatihan
3. Bantuan kesehatan masyarakat
4. Bantuan sarana dan prasarana umum
5. Bantuan sarana ibadah
6. Bantuan pelestarian alam

Saat ini kegiatan aktivitas tambang di daerah Peranap dalam kondisi *off operation*, hal ini terkait dengan masih rendahnya kadar mineral atau kalori yang terkandung pada batubara di Peranap yang masih diangka BA 53 (53.000 kilo kalori/gram), sehingga butuh beberapa tahun kedepan agar kadar nya meningkat ke angka normal atau layak tambang sehingga aktivitas tambang dapat dilakukan secara normal ditambah lagi saat ini harga batubara jauh dibawah

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

standar layak operasional, mengingat kadar mineral kalori yang ada di areal tambang Peranap masih memerlukan peningkatan kadar atau *coal upgrading* . Dengan dasar itu lah pelaksanaan tanggung jawab sosial PTBA terkait dana CSR belum maksimal dilakukan, karena dasar tanggung jawab itu tergantung tingkat penghasilan atau pendapatan perusahaan. Sungguh pun demikian PTBA tetap membuka komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat terkait hal-hal yang dapat di sinergikan demi kemajuan ekonomi masyarakat secara umum. Untuk itu pula PTBA masih memberi izin bagi masyarakat yang lahan nya telah di ganti rugi untuk tetap diolah dan dimanfaatkan hasilnya bagi masyarakat sampai aktivitas tambang normal beroperasi.²⁷ Adapun pasca dikeluarkan nya izin kuasa tambang baik IUP Eksploitasi maupun IUP Operasi Produksi, maka sejak tahun 2010 PTBA telah melakukan beberapa agenda kegiatan di areal tambang batubara Peranap terkait persiapan proses penambangan yang akan dilakukan kedepan, meliputi:

1. Eksplorasi:

- a) Ekplorasi di 193 lubang bor dengan total kedalaman 20.896 meter
- b) Pemetaan topografi rinci skala 1:2000, dan 1:5000, seluas areal 18.230 hektare
- c) Pemetaan terestris skala 1:1000, seluas 115 hektare

2. Persiapan Penambangan:

- a) Pembuatan, perapihan dan perawatan jalan sepanjang 2,5 KM
- b) Penentuan *boundary* tambang
- c) *Land Clearing* seluas 15 Hektare
- d) Persiapan alat berat, 1 *bulldozer*, 1 *excavator*, dan 2 *dump truck*

²⁷ ibid

- e) Tenaga kerja sebanyak 20 orang
3. Penyiapan program K3L untuk operasi penambangan selanjutnya.